

BAB V

Penutup


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta sesuai dengan pokok bahasan mengenai prosedur pelelangan agunan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK06/2010, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga yang tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dilakukan apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya dan hal ini dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian.
2. Kriteria kredit yang agunannya akan dilelang yaitu:
 - a. Kualitas kredit sudah tergolong macet sesuai ketentuan BI dan kredit telah tercatat sebagai kredit ekstrakomtabel.
 - b. Upaya penagihan telah dilakukan secara maksimal yang dibuktikan dengan *Daily Client Visiting Report* (Daftar Kunjungan Nasabah).
 - c. Debitur tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk

menyelesaikan tunggakan kredit sehingga diberikan surat teguran, surat peringatan I,II dan III.

- d. Agunan kredit yang akan dilelang memiliki dokumen yang lengkap antara lain Bukti Kepemilikan dan Pengikatan.
 - e. Agunan mempunyai potensi untuk terjual atau marketable
4. Prosedur pelelangan dari agunan kredit adalah sebagai berikut:
- a. Persiapan penyerahan berkas dan dokumen kredit



1. Kantor Cabang

- Melakukan taksasi ulang untuk menetapkan nilai limit dari agunan yang akan dilelang.
- Membuat rekomendasi secara individual debitur untuk dimintakan persetujuan Direksi. Rekomendasi ini berisi : data pokok kredit, agunan kredit, bukti pengikatannya, informasi mengenai debitur, surat peringatan yang telah diberikan, kondisi usaha debitur terakhir, agunan yang akan dilelang , nilai limit, usul dan saran pemimpin bagian seksi kredit, keputusan pemimpin cabang.
- Kredit bermasalah yang agunannya akan dilelang diusulkan ke Kantor Pusat.

2. Kantor Pusat

- Berdasarkan usulan Kantor Cabang yang telah diputuskan oleh pejabat berwenang Divisi Penyelamatan Kredit melakukan penilaian dengan membuat rekomendasi, melengkapi seluruh dokumen yang

dipersyaratkan selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- b. Kewenangan memberikan persetujuan.
- c. Penyerahan dokumen agunan kredit yang akan dilelang.
- d. Menghadiri lelang.
- e. Pembayaran sukses *fee*.

5.2 Saran

Saran yang akan penulis sampaikan berikut ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman langsung melakukan kegiatan magang selama 40 hari masa kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh yaitu :

1. Sebaiknya Bank Nagari Cabang Payakumbuh melakukan penilaian yang lebih seksama terhadap usaha yang akan dijalankan nasabah untuk mengurangi tingkat resiko kredit macet.
2. Sebaiknya Bank Nagari Cabang Payakumbuh melakukan penilaian yang lebih seksama terhadap nilai agunan kredit yang diberikan nasabah kepada bank.

